



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Pid.I.A.1.3

Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUTUT PUJO ADIWINARKO** Alias **GENDOT Bin MAHRIB;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/28 Agustus 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Bukul RT 001/RW 001, Desa Wates, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo dan atau berdomisili di Dukuh Tulakan, Desa Kambeng, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
- Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
- Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
- Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTUT PUJO ADIWINARKO Als. GENDOT Bin MAHRIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa PUTUT PUJO ADIWINARKO Als. GENDOT Bin MAHRIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna biru muda, No. IMEI 1 : 862241053374770, No. IMEI 2 : 862241053374762 berikut simcard Indosat Ooredoo dengan Nomor WA: 085739440501;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa PUTUT PUJO ADIWINARKO Als. GENDOT Bin MAHRIB dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa PUTUT PUJO ADIWINARKO Als. GENDOT Bin MAHRIB pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh Terdakwa pada awal bulan Januari atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di bengkel milik Saksi TEGUH WIONO Als. TEGUH yang beralamat di Desa Menggare, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira pada bulan Desember tahun 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya mendapati Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkunjung ke rumahnya yang kemudian Terdakwa menemui Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO, kemudian Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO mengutarakan maksud kedatangannya menemui Terdakwa untuk meminta tolong membantu Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO menjual obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' sebanyak 1 (satu) botol obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' yang berisi \pm 950 (sembilan ratus lima puluh) butir agar obat tersebut lekas habis terjual yang mana tawaran tersebut disanggupi oleh Terdakwa, setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO menentukan kesepakatan harga jual obat tersebut yaitu setiap 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir dihargai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu membuat kesepakatan pembagian keuntungan secara bagi rata yaitu apabila dapat menjual 1 (satu) botol obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' yang berisi \pm 950 (sembilan ratus lima puluh) butir terjual habis akan mendapatkan keuntungan \pm Rp.

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) masing-masing mendapatkan sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah hal tersebut disepakati Terdakwa menerima 1 (satu) botol obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' yang berisi ± 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dari Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO, kemudian Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa di suatu hari pada awal bulan Januari tahun 2025 Terdakwa menerima panggilan telepon via aplikasi Whatsapp dari Saksi TEGUH WIONO Als. TEGUH yang menghubungi Terdakwa untuk membeli obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupi hal tersebut dan akan mengantarkan obat tersebut langsung kepada Saksi TEGUH WIONO Als. TEGUH. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menemui Saksi TEGUH WIONO Als. TEGUH yang sedang berada di bengkelnya yang beralamat di Desa Menggare, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi TEGUH WIONO Als. TEGUH Terdakwa menyerahkan obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir kepada Saksi TEGUH WIONO Als. TEGUH yang kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran obat tersebut dari Saksi TEGUH WIONO Als. TEGUH. Setelah transaksi jual beli tersebut terjadi Terdakwa pergi meninggalkan lokasi bengkel milik Saksi TEGUH WIONO Als. TEGUH tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB pada bulan Januari tahun 2025 Terdakwa bertemu dengan Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO di tepi jalan raya yang berada di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Tulakan, Desa Kambeng, Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, pada saat itu Terdakwa menyerahkan kembali 1 (satu) botol obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' yang berisi ± 850 (sembilan ratus lima puluh) butir yang merupakan sisa obat yang belum berhasil terjual oleh Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol berisikan obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' tersebut kepada Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO oleh karena obat tersebut tidak lekas habis terjual;

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 19.00 Wib petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO di toko sayur dan nasi pecel mbak kotek yang beralamat di Dukuh Guyangan, RT.002/RW.001, Desa Tugurejo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo dan menemukan sediaan obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' di dalam tas yang dibawanya, dari hal tersebut Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO menerangkan mendapatkan obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' dari Saksi SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pernah menyerahkan sebagian obat tersebut untuk dijual oleh Terdakwa. Setelah itu petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bawa selain kepada Saksi TEGUH WIONO Als. TEGUH, Terdakwa menjual obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' sekira bulan Januari tahun 2025 kepada :
 - Sdr. HENGKI (dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (Satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa;
 - Sdr. INDRO Als. GRANDONG (dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (Satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di tepi jalan dekat jembatan Desa Broto, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00410/NOF/2025 tanggal 17 Januari 2025 terhadap barang bukti obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' yang disita dari Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO yang diterima Terdakwa untuk dijual, menyatakan positif (+) mengandung *triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 407/FKF/2025 tanggal 20 Januari 2025, terhadap 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna biru muda, No. IMEI 1 : 862241053374770, No. IMEI 2 : 862241053374762 berikut simcard Indosat Ooredoo dengan Nomor WA: 085739440501 milik Terdakwa benar ditemukan data berupa percakapan via *Whatsapp Chat* antara Terdakwa dengan Saksi TEGUH WIONO Als. TEGUH, Saksi DENY PUJOPRASETYA

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. DENOK Bin PUDJOKO, Sdr. HENGKI, dan Sdr. INDRO Als. GRANDONG;

- Bawa Terdakwa dalam hal menjual obat keras berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' yang mengandung *triheksifenedil HCl* yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, kemudian tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, serta mutu;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.*

ATAU

KEDUA:

Bawa ia Terdakwa PUTUT PUJO ADIWINARKO Als. GENDOT Bin MAHRIB pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh Terdakwa pada awal bulan Januari atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di bengkel milik Saksi TEGUH WIONO Als. TEGUH yang beralamat di Desa Menggare, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal sekira pada bulan Desember tahun 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya mendapati Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkunjung ke rumahnya yang kemudian Terdakwa menemui Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO, kemudian Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO mengutarakan maksud kedatangannya menemui Terdakwa untuk meminta tolong membantu Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO menjual obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' sebanyak 1 (satu) botol obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' yang berisi \pm 950 (sembilan ratus lima puluh) butir agar obat tersebut lekas habis terjual yang mana tawaran tersebut disanggupi oleh Terdakwa,

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO menentukan kesepakatan harga jual obat tersebut yaitu setiap 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir dihargai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu membuat kesepakatan pembagian keuntungan secara bagi rata yaitu apabila dapat menjual 1 (satu) botol obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' yang berisi ± 950 (sembilan ratus lima puluh) butir terjual habis akan mendapatkan keuntungan ± Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) masing-masing mendapatkan sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah hal tersebut disepakati Terdakwa menerima 1 (satu) botol obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' yang berisi ± 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dari Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO, kemudian Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bawa di suatu hari pada awal bulan Januari tahun 2025 Terdakwa menerima panggilan telepon via aplikasi *Whatsapp* dari Saksi TEGUH WIONO Als. TEGUH yang menghubungi Terdakwa untuk membeli obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupi hal tersebut dan akan mengantarkan obat tersebut langsung kepada Saksi TEGUH WIONO Als. TEGUH. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menemui Saksi TEGUH WIONO Als. TEGUH yang sedang berada di bengkelnya yang beralamat di Desa Menggare, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi TEGUH WIONO Als. TEGUH Terdakwa menyerahkan obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir kepada Saksi TEGUH WIONO Als. TEGUH yang kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran obat tersebut dari Saksi TEGUH WIONO Als. TEGUH. Setelah transaksi jual beli tersebut terjadi Terdakwa pergi meninggalkan lokasi bengkel milik Saksi TEGUH WIONO Als. TEGUH tersebut;
- Bawa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB pada bulan Januari tahun 2025 Terdakwa bertemu dengan Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO di tepi jalan raya yang berada di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Tulakan, Desa Kambeng, Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, pada saat itu Terdakwa menyerahkan kembali 1

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' yang berisi ± 850 (sembilan ratus lima puluh) butir yang merupakan sisa obat yang belum berhasil terjual oleh Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol berisikan obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' tersebut kepada Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO oleh karena obat tersebut tidak lekas habis terjual;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 19.00 Wib petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO di toko sayur dan nasi pecel mbak kotek yang beralamat di Dukuh Guyangan, RT.002/RW.001, Desa Tugurejo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo dan menemukan sediaan obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' di dalam tas yang dibawanya, dari hal tersebut Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO menerangkan mendapatkan obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' dari Saksi SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pernah menyerahkan sebagian obat tersebut untuk dijual oleh Terdakwa. Setelah itu petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa selain kepada Saksi TEGUH WIONO Als. TEGUH, Terdakwa menjual obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' sekira bulan Januari tahun 2025 kepada :
 - Sdr. HENGKI (dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (Satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa;
 - Sdr. INDRO Als. GRANDONG (dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (Satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di tepi jalan dekat jembatan Desa Broto, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00410/NOF/2025 tanggal 17 Januari 2025 terhadap barang bukti obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' yang disita dari Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO yang diterima Terdakwa untuk dijual, menyatakan positif (+) mengandung *triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 407/FKF/2025 tanggal 20 Januari 2025, terhadap 1

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk Realme C25 warna biru muda, No. IMEI 1 : 862241053374770, No. IMEI 2 : 862241053374762 berikut simcard Indosat Ooredoo dengan Nomor WA: 085739440501 milik Terdakwa benar ditemukan data berupa percakapan via *Whatsapp Chat* antara Terdakwa dengan Saksi TEGUH WIONO Als. TEGUH, Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO, Sdr. HENGKI, dan Sdr. INDRO Als. GRANDONG;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak bekerja di bidang kefarmasian serta tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat keras berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' tersebut.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 436 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anjas Sahana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB di depan toko sayur dan Nasi Pecel yang ada di Dukuh Guyangan, Desa Tugurejo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, karena telah melakukan tindak pidana yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa pil atau tablet warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain, khususnya kepada Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO dan Saksi TEGUH WIONO Als TEGUH.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJAYA, S.H.; AIPTU SUGIYONO; AIPDA FRENKY YUDISTIRA; BRIGADIR WILDAN SIFAI PRASETYO, S.I. Kom; BRIPKA EDI PRASETYO NUGROHO dan BRIPDA ABRAHAM OCTOPIO.
 - Bahwa awal mulanya Saksi bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO dan PUTUT PUJO

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIWINARKO Als. GENDOT bin MAHRIB di toko sayur dan nasi pecel mbak kotek yang berada disebelah timur rumah Saksi turut Dkh. Guyangan Rt. 002 Rw 001 Ds. Tugurejo Kec. Slahung Kab. Ponorogo. Setelah dilakukan upaya penggeledahan dari tangan atau penguasaan DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO berhasil disita barang bukti berupa tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang diduga merupakan sediaan farmasi (obat keras).

- Bawa kepada Petugas Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO mengakui bahwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut dengan cara membeli dari Saksi SANGGAR GURITNO alamat JL DR. Soetomo Gg II/18 B, Rt 001 Rw 004 Kel. Bangunsari Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo. Selain itu kepada Petugas Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO mengakui sekitar seminggu yang lalu setidak-tidaknya pada awal bulan Januari 2025 juga mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa. Setelah itu Saksi menginterogasi Terdakwa terkait keterangan yang diberikan oleh Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO dan membenarkannya bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat, setidak-tidaknya pada awal bulan Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB telah menyerahkan 1 (satu) botol/lotob yang berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir tablet dobel L kepada Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO. Selain itu Terdakwa juga mengaku kalau obat tersebut juga dijual kepada temannya yang bernama Saksi TEGUH WIONO Als TEGUH alamat Dkh Tenun Rt. 001 Rw. 002 Ds. Broto Kec. Slahung Kab. Ponorogo sebanyak 1 (satu) boks plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet dobel L dengan harga RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian dibawa ke kantor Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bawa barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna biru muda, No. Imei 1 : 862241053374770, No. Imei 2 : 862241053374762 berikut simcard Indosat Ooredoo dengan nomor WA 085739440501.
- Bawa tidak ada barang bukti berupa pil atau tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang Saksi sita dari Terdakwa dan Saksi Saksi TEGUH WIONO Als TEGUH. Sedangkan untuk Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO ada

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa pil atau tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang Saksi sita darinya, dan barang bukti tersebut juga digunakan untuk pembuktian dalam perkara dengan saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO sebagai Terdakwa. Barang bukti yang Saksi sita dari Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO berupa : 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi : 1 (satu) dompet warna hijau bertuliskan Toko Emas Delima Putra berisi : 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; Uang Tunai diduga hasil penjualan Tablet Dobel L sebesar RP. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) pak plastik klip berjumlah 45 (empat puluh lima) lembar. 1 (satu) unit Handphone merk REALME type C2 simcard dengan nomor WA 081930361100 serta nomor IMEI 1 860524044305132 dan IMEI 2 860534044305124. 1 (satu) Tas plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) botol plastik warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; 1 (satu) tas plastik kresek plastik warna hitam yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

- Bahwa ciri-ciri dari Obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari obat tersebut adalah dikemas kedalam kantong plastik bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah. Untuk yang tiap Plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Obat. Selain itu ada juga yang dikemas kedalam plastik bening ukuran besar, lalu dimasukkan kedalam botol plastik warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kemasan barang berupa berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang di sita dari Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi nama obat, aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, ataupun keterangan lainnya tentang obat tersebut.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menyerahkan pil "LL" kepada Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO tersebut adalah pada awal bulan Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB ditepi jalan depan rumah Terdakwa, Sedangkan untuk Saksi TEGUH WIONO Als TEGUH, Terdakwa terakhir kali menjual pil "LL" pada awal bulan Januari 2025, sekitar pukul 13.00 WIB. Pada waktu itu obat tersebut diserahkan kepada Saksi TEGUH WIONO Als TEGUH di bengkel miliknya yang ada di Ds. Mengare, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil LL dengan cara membeli pada pertengahan bulan Desember 2024 kepada Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO sebanyak 1 (satu) lotob/botol berisi +950 (sembilan ratus lima puluh) butir tablet dobel L dan meminta Terdakwa untuk menjualkan obat tersebut kepada orang lain yang membutuhkannya. Terdakwa menerima obat tersebut di rumah miliknya yang ada di Dkh. Tulakan, Desa Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual obat tersebut sebanyak 3 (tiga) boks/plastik klip yang tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir tablet dobel L total sebanyak 90 (sembilan puluh) butir. Obat tersebut dijual kepada Saksi TEGUH WIONO Als TEGUH; Saksi HENGKI (nama panggilan); dan Saksi INDRO Als GRANDONG (nama panggilan). Masing-masing tiap 1 (satu) boks dijual dengan harga RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Total terjual sebanyak RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan obat berupa tablet dobel L sebesar RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut belum diserahkan atau disetorkan kepada Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO menyerahkan obat berupa tablet dobel L kepada Terdakwa adalah untuk membantu menjualkannya.

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa jika Terdakwa berhasil menjual obat berupa tablet dobel L tersebut, keuntungan yang didapat akan dibagi rata antara Terdakwa dengan Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO.
- Bawa Terdakwa baru pertama kali ini menerima obat berupa tablet dobel L dari Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO.
- Bawa HP milik Terdakwa digunakan untuk transaksi pil "LL";
- Bawa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" secara bebas kepada orang lain.
- Bawa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil "LL" secara bebas kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Teguh Wiono Alias Teguh, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan Tablet atau pil dobel L yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa sekitar dua Minggu yang lalu, setidak-tidaknya di awal bulan Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, di bengkel milik Saksi alamat Desa Menggare, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.
- Bawa Saksi beli Tablet atau pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) boks/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sudah dibayar;
- Bawa Saksi baru sekali ini membeli pil dobel L dari Terdakwa PUTUT yaitu sekitar dua Minggu yang lalu, setidak-tidaknya di awal bulan Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB.
- Bawa ciri-ciri Tablet atau pil dobel L yang Saksi dapat dari Terdakwa PUTUT menyerahkan Tablet atau pil dobel L tersebut adalah tablet warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi ada tulisan/logo "LL". Kemudian Tablet atau pil dobel L tersebut dikemas dengan menggunakan plastik klip.
- Bawa Saksi diamankan oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 16.30 WIB di bengkel tempat kerja Saksi yang berada di Desa Menggare, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pil dobel L seperti yang diserahkan kepada Saksi tersebut.
- Bawa maksud dan tujuan Saksi beli pil dobel L dari Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri sebagai doping untuk kerja.
- Bawa Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa dapat menyediakan Tablet atau pil dobel L seperti yang Saksi beli sekitar dua Minggu yang lalu, setidak-tidaknya di awal bulan Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB tersebut adalah dari Terdakwa PUTUT sendiri.
- Bawa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual/mengedarkan Tablet atau pil dobel L yaitu obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain.
- Bawa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian sehingga dia dapat menjual/mengedarkan Tablet atau pil dobel L yaitu obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Sanggar Guritno Als Sanggar Bin Suyadi, keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa peristiwa itu terjadi setidak-tidaknya pada awal bulan Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan raya yang ada didepan rumah Terdakwa (Dkh. Tulakan, Desa Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo);
- Bawa obat berupa tablet dobel "L" yang Saksi maksud adalah Tablet Dobel L yang pada waktu itu Saksi jual kepada Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO, alamat Dkh. Jaten Rt. 003 Rw. 001 Ds. Slahung, Kab. Ponorogo, dan atau Dkh. Sambisongo Ds. Wates, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.
- Bawa Saksi terakhir menjual Tablet dobel L kepada Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO adalah pada hari Sabtu

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 18.30 WIB di rumah Saksi (Terdakwa) alamat JL DR. Soetomo Gg II/18 B, Rt 001 Rw 004 Kel. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 18.30 WIB tersebut Saksi menjual Tablet Dobel L kepada Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO sebanyak 6 (enam) botol tablet dobel L, dan tiap botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir Tablet Dobel L dengan harga Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi belum menerima pembayaran penjualan Tablet dobel L sebanyak 6 (enam) botol tablet dobel L dan tiap botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir Tablet Dobel L tersebut dari Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO. Adapun cara pembeliannya adalah dihutang, dan akan dibayar apabila tablet dobel L tersebut sudah laku, dan akan dibayar dengan cara dicicil.
- Bahwa Saksi menjual Tablet Dobel L kepada Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO sebanyak 2 (dua) kali yaitu: a. Yang pertama adalah sekitar dua minggu yang lalu, Saksi sudah lupa hari dan tanggallnya, sekitar akhir bulan Desember 2024 pada malam hari sekitar pukul 18.30 WIB, di rumah Saksi, pada saat itu Saksi menjual tablet dobel L kepada Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO sebanyak 4 (empat) botol tablet dobel L, yang didalamnya berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir Tablet Dobel L dengan harga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), adapun cara pembeliannya dengan cara hutang, namun pada saat ini sudah dibayar lunas. b. Yang kedua Saksi menjual tablet dobel L kepada Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 18.30 WIB tersebut.
- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2024 (waktu pastinya Saksi sudah tidak ingat), bahwa pada waktu itu Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan kalau Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO berniat untuk membeli obat berupa tablet dobel L dari Saksi sebanyak 4 (empat) botol. Setelah itu Saksi dihubungkan dengan Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO terkait dengan transaksi jual beli obat berupa tablet dobel L. Karena yang menghubungkan atau mengenalkan dengan Saksi adalah Terdakwa, maka pada waktu Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUDJOKO berniat untuk membeli obat berupa tablet dobel L dari Saksi, maka dia Saksi layani. Dan waktu itu dengan diantarkan oleh Terdakwa, lalu Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO bertemu dengan Saksi di tepi jalan raya Desa Bancar, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo dan disana melakukan transaksi jual beli obat berupa tablet dobel L. Setelah itu Saksi menyerahkan 4 (empat) botol/lotob obat berupa tablet dobel L kepada Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO untuk pembayaran dari obat tersebut dengan cara diangsur beberapa kali dan saat ini sudah lunas.

- Bahwa pada waktu Saksi menyerahkan Tablet Dobel L kepada Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO tersebut, Terdakwa mengetahui secara langsung karena waktu itu dia datang bersama dengan Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pada waktu itu membeli obat berupa tablet dobel L dari Saksi adalah Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO. Sedangkan Terdakwa adalah yang menghubungkan antara Saksi dengan Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO terkait dengan tablet dobel L yang dibeli oleh Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO.
- Bahwa pada kemasan barang berupa Tablet Dobel L yang Saksi jual kepada Saksi DENY Als DENOK tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi nama obat, komposisi, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, kegunaan dan lain-lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Deny Pujo Prasetya Alias Denok Bin Pudjoko, keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
 - Bahwa Tablet dobel L yang Saksi maksud adalah obat berbentuk tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang pada waktu itu Saksi serahkan kepada Terdakwa.
 - Bahwa Saksi menyerahkan Tablet dobel L tersebut, seingat Saksi sekitar 2 (dua) Minggu yang lalu, untuk hari dan tanggal Saksi sudah lupa, setidak-tidaknya pada pertengahan atau akhir bulan Desember 2024.

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat tersebut Saksi serahkan dirumahnya Terdakwa alamat Ds. Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.

- Bawa pada waktu tersebut, Saksi menyerahkan tablet dobel L kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) lotob/botol dengan isi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir.
- Bawa pada waktu itu Saksi tidak menerima uang dari Terdakwa terkait dengan obat yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut.
- Bawa maksud dan tujuan Saksi menyerahkan obat berupa tablet dobel L kepada Terdakwa adalah Saksi meminta tolong untuk membantu Saksi menjualkan obat tersebut kepada orang lain yang membutuhkannya supaya obat tersebut cepat habis terjual.
- Bawa sistem pembagian keuntungan antara Saksi dengan Terdakwa adalah dibagi sama rata. Jadi apabila Terdakwa dapat menjual 1 (satu) botol/lotob, keuntungannya kurang lebih sebesar RP. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), maka dibagi dua masing-masing mendapat keuntungan sekitar RP. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bawa yang menentukan harga penjualan obat berupa tablet dobel L adalah Saksi dengan Terdakwa, yang mana waktu itu disepakati untuk harga setiap 1 (satu) boks isi 30 (tiga puluh) butir dijual dengan harga RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi setiap ada orang yang akan membeli tablet dobel L yang waktu itu dibawa oleh Terdakwa tersebut.
- Bawa menurut keterangan dari Terdakwa Terdakwa, obat tersebut baru laku sebanyak 3 (tiga) boks atau sebanyak 90 (sembilan puluh) butir. Dan kepada siapa menjualnya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bawa uang hasil penjualan tablet dobel L sebanyak 3 (tiga) boks yang berhasil dijual tersebut, belum diserahkan kepada Saksi. Waktu itu Terdakwa bilang kalau uang tersebut akan dipakai olehnya terlebih dahulu.
- Bawa pada hari dan tanggal sudah lupa, setidak-tidaknya pada awal bulan Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB tersebut Saksi telah menerima 1 (satu) botol yang berisi ± 850 (delapan ratus lima puluh) butir tablet dobel L dari Terdakwa.
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan obat berupa tablet dobel L sebanyak 1 (satu) botol yang berisi ± 850 (delapan ratus lima puluh) butir kepada Saksi adalah, pada waktu itu obat tersebut Saksi

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta dari Terdakwa karena setelah dibawa lama obat tersebut belum laku terjual banyak.

- Bahwa Saksi tidak menyerahkan sejumlah uang terkait obat tersebut, hanya saja waktu itu Terdakwa bilang mau pinjam uang sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan bersamaan dengan saat Saksi menerima tablet dobel L dari Terdakwa.
- Bahwa untuk harga dari 1 (satu) lotob/botol yang berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir tablet dobel L tersebut Saksi beli dengan harga RP. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa ciri-ciri obat yang pada waktu itu Saksi terima dari Terdakwa adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk obat tersebut dikemas dalam kemasan aslinya dari obat yang Saksi dapatkan yaitu dikemas ke dalam plastik bening ukuran besar, setelah itu dimasukkan ke dalam 1 (satu) botol plastik warna putih.
- Bahwa pada kemasan barang berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang pada waktu itu diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi nama obat, aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, ataupun keterangan lainnya tentang obat tersebut.
- Bahwa setelah Saksi menerima Obat berupa tablet dobel L dari Terdakwa pada awal bulan Januari 2025 tersebut, Saksi akan menjual kembali kepada orang lain yang membutuhkannya.
- Bahwa obat berupa tablet dobel L yang Saksi jual tersebut Saksi kemas ulang ke dalam kemasan kantong plastik klip dan setiap kantong plastik klip Saksi isi sebanyak 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Saksi tidak pernah menjual dalam kemasan 1 (satu) botol/lotob.
- Bahwa Saksi mengemas obat tersebut sendirian saja.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB di toko sayur dan nasi pecel Mbak Kotek yang berada di sebelah timur rumah Saksi turut Dkh. Guyangan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Tugurejo Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.
- Bahwa Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil menyita barang bukti dari Saksi, antara lain berupa: 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi: 1 (satu) dompet warna hijau bertuliskan Toko Emas

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Putra berisi: 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; Uang Tunai diduga hasil penjualan Tablet Dobel L sebesar RP. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) pak plastik klip berjumlah 45 (empat puluh lima) lembar; 1 (satu) unit Handphone merk REALME type C2 simcard dengan nomor WA 081930361100 serta nomor IMEI 1 860524044305132 dan IMEI 2 860534044305124; 1 (satu) tas plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) botol plastik warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; 1 (satu) tas plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

- Bahwa untuk semua barang bukti yang pada waktu itu disita dari Saksi seluruhnya adalah milik Saksi sendiri.
- Bahwa terkait dengan obat berupa Tablet dobel L yang Saksi beli dari Sdr. SANGGAR GURITNO tersebut, Terdakwa PUTUT PUJO ADIWINARKO Als. GENDOT bin MAHRIB tidak menyerahkan sejumlah uang untuk membayar pembelian dari obat tersebut, baik kepada Saksi ataupun kepada Sdr. SANGGAR GURITNO.
- Bahwa nomor Handphone/WA Sdr. SANGGAR GURITNO adalah 083835137668 dan Saksi simpan di handphone Saksi dengan nama "sanggar".
- Bahwa nomor Handphone/WA Terdakwa adalah 085739440501 dan Saksi simpan di handphone Saksi dengan nama "Gendhott".
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan Saksi mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas tanpa izin tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dan melanggar aturan perundang-undangan serta dapat dihukum.

- Bawa Saksi tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet logo "LL".
- Bawa Saksi tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan Saksi juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet logo "LL".

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00410/NOF/2025 tanggal 17 Januari 2025, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor 00960/2025/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,606 gram disita dari saksi Deny Pujoprasetya Als Denok Bin Pudjoko adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 407/FKF/2025 tanggal 22 Januari 2025, dengan Kesimpulan barang bukti 030/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Realme model RMX3191 warna biru muda dengan No. IMEI 862241053374770, dengan Kesimpulan adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa whatapp chat, yang mana sesuai kaitannya dengan tindak pidana undang-undang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti diajukan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah Obat yaitu berupa tablet atau pil dobel L.
- Bawa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana lainnya.
- Bawa tablet atau pil dobel L yang Terdakwa maksud adalah obat yaitu berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan/logo "LL" yang pada waktu itu Terdakwa serahkan kepada Saksi DENI Als. DENOG.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan Tablet dobel L kepada Saksi DENI Als. DENOG seingat Terdakwa sekitar 1 (satu) Minggu yang lalu, untuk hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa, setidak-tidaknya pada awal bulan Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB. Obat tersebut Terdakwa serahkan ditepi jalan raya yang ada didepan rumah Terdakwa Dkh. Tulakan, Desa Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyerahkan obat logo "LL" kepada Saksi DENI Als. DENOG untuk jumlah pastinya Terdakwa tidak menghitungnya, pada waktu itu yang Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) lotob yang isinya sebagian sudah Terdakwa kurangi kurang lebih sebanyak 100 (seratus) butir (jumlah pastinya Terdakwa sudah lupa). Terdakwa menggunakan sebanyak 100 (seratus) butir tersebut untuk obat sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kepada: a. Sdr. HENGKI alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya, setahu Terdakwa Gemaharjo Pacitan. HENGKI membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) boks/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Terdakwa menjual obat tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB, didepan rumah Terdakwa (Dkh. Tulakan, Desa Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo); b. Sdr. TEGUH alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya, setahu Terdakwa Desa Menggare Slahung Ponorogo. TEGUH membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) boks/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Terdakwa menjual obat tersebut pada hari dan tanggal sekitar dua Minggu yang lalu, setidak-tidaknya pada awal bulan Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, di bengkel milik TEGUH.
- Bahwa Terdakwa juga menjual kepada Sdr. INDRO Als. GRANDONG, namun alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya. INDRO membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) boks/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Terdakwa

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual obat tersebut pada hari dan tanggal sekitar dua Minggu yang lalu, setidak-tidaknya pada awal bulan Januari 2025.

- Bahwa Saksi DENI Als. DENOG, Sdr. HENGKI, Sdr. TEGUH dan Sdr. INDRO Als. GRANDONG baru pertama kali ini menerima obat berupa tablet logo "LL" dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. DENI Als. DENOG, Sdr. HENGKI, Sdr. TEGUH dan Sdr. INDRO Als. GRANDONG tersebut adalah dari Saksi Sdr. DENI Als. DENOG. Jadi waktu itu Saksi Sdr. DENI Als. DENOG membeli obat tersebut dari Sdr. SANGGAR alamat setahu Terdakwa Desa Bancar, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo. Setelah itu oleh Saksi Sdr. DENI Als. DENOG, 1 (satu) lotob diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kepada orang lain yang membutuhkannya, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) botol dibawa sendiri olehnya.
- Bahwa Terdakwa pernah membeli obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dari Saksi SANGGAR, namun sudah lama. Seingat Terdakwa pada tahun 2019 yang lalu.
- Bahwa Terdakwa mulai berkecimpung dalam hal jual beli tablet dobel L tersebut sejak sebulan yang lalu, yaitu saat diminta oleh Saksi DENI Als. DENOG untuk membantu menjualkan obat tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi SANGGAR sejak lama.
- Bahwa Saksi TEGUH mengetahui kalau Terdakwa dapat menyediakan obat logo "LL" tersebut adalah karena Saksi TEGUH sudah sejak lama mengetahui kalau Terdakwa menggunakan pil dobel L. Lalu dia bertanya apakah ada barang dan Terdakwa jawab ada. Jadi dari hal tersebutlah Saksi TEGUH mengetahui kalau Terdakwa dapat menyediakan pil dobel L.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan obat tersebut adalah sekitar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per boks, dan total keuntungan dari 3 (tiga) boks sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, barang bukti yang disita oleh petugas dari tangan atau penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna biru muda, No. Imei 1 : 862241053374770, No. Imei 2 :

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862241053374762, berikut simcard Indosat Ooredoo dengan nomor WA : 085739440501.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet logo "LL" secara bebas tanpa izin tersebut adalah dilarang dan melanggar peraturan perundangan serta dapat dihukum.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet logo "LL".

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna biru muda. No. Imei 1 862241053374770. No. Imei 2 862241053374762. berikut simcard Indosat Ooredoo dengan Nomor WA 085739440501;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB di depan toko sayur dan Nasi Pecel yang ada di Dukuh Guyangan, Desa Tugurejo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" (obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain, khususnya kepada Saksi TEGUH WIONO Als TEGUH.
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa karena pengembangan penangkapan terhadap DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO.
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil LL pada pertengahan bulan Desember 2024 dari Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO sebanyak 1 (satu) lotob/botol berisi +950 (sembilan ratus lima puluh) butir tablet dobel L, dimana Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO meminta Terdakwa untuk menjualkan obat tersebut kepada orang lain yang membutuhkannya. Terdakwa menerima obat tersebut di rumah miliknya yang ada d

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil LL kepada Saksi TEGUH WIONO Als TEGUH setidak-tidaknya pada awal bulan Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) boks plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet dobel L dengan harga RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah). i Dkh. Tulakan, Desa Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual obat tersebut sebanyak 3 (tiga) boks/plastik klip yang tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir tablet dobel L total sebanyak 90 (sembilan puluh) butir. Obat tersebut dijual kepada Saksi TEGUH WIONO Als TEGUH; Saksi HENGKI (nama panggilan); dan Saksi INDRO Als GRANDONG (nama panggilan). Masing-masing tiap 1 (satu) boks dijual dengan harga RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Total terjual sebanyak RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan obat berupa tablet dobel L sebesar RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut belum diserahkan atau disetorkan kepada Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO.
- Bahwa jika Terdakwa berhasil menjual obat berupa tablet dobel L tersebut, keuntungan yang didapat akan dibagi rata antara Terdakwa dengan Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menerima obat berupa tablet dobel L dari Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO.
- Bahwa HP milik Terdakwa digunakan untuk transaksi pil "LL";
- Bahwa Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO mengakui bahwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut dengan cara membeli dari Saksi SANGGAR GURITNO.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menyerahkan pil LL kepada Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO setidak-tidaknya pada awal bulan Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) botol/lotob yang berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir tablet dobel L bertempat ditepi jalan depan rumah Terdakwa, karena Terdakwa kesulitan menjualnya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna biru muda, No. Imei 1 : 862241053374770, No. Imei 2 : 862241053374762 berikut simcard Indosat Ooredoo dengan nomor WA 085739440501.
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa pil "LL" yang disita dari Terdakwa tetapi pada Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita barang bukti berupa: 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi : 1 (satu) dompet warna hijau bertuliskan Toko Emas Delima Putra berisi : 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; Uang Tunai diduga hasil penjualan Tablet Dobel L sebesar RP. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) pak plastik klip berjumlah 45 (empat puluh lima) lembar. 1 (satu) unit Handphone merk REALME type C2 simcard dengan nomor WA 081930361100 serta nomor IMEI 1 860524044305132 dan IMEI 2 860534044305124. 1 (satu) Tas plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) botol plastik warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; 1 (satu) tas plastik kresek plastik warna hitam yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

- Bahwa ciri-ciri dari Obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari obat tersebut adalah dikemas kedalam kantong plastik bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah. Untuk yang tiap Plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Obat. Selain itu ada juga yang dikemas kedalam plastik bening ukuran besar, lalu dimasukkan kedalam botol plastik warna putih.
- Bahwa pada kemasan barang berupa pil "LL" yang di sita dari Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi nama obat, aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, ataupun keterangan lainnya tentang obat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" secara bebas kepada orang lain.
- Bawa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil "LL" secara bebas kepada orang lain.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00410/NOF/2025 tanggal 17 Januari 2025, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor 00960/2025/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,606 gram disita dari saksi Deny Pujoprasetya Als Denok Bin Pudjoko adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 407/FKF/2025 tanggal 22 Januari 2025, dengan Kesimpulan barang bukti 030/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Realme model RMX3191 warna biru muda dengan No. IMEI 862241053374770, dengan Kesimpulan adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa whatapp chat, yang mana sesuai kaitannya dengan tindak pidana undang-undang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Putut Pujo Adiwinarko Alias Gendot Bin Mahrib dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif, sehingga pembuktinya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator *in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bawa team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB di depan toko sayur dan Nasi Pecel yang ada di Dukuh Guyangan, Desa Tugurejo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" (obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain, khususnya kepada Saksi TEGUH WIONO Als TEGUH.
- Bawa awal mula penangkapan Terdakwa karena pengembangan penangkapan terhadap DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO.
- Bawa Terdakwa memperoleh pil LL pada pertengahan bulan Desember 2024 dari Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO sebanyak 1 (satu) lotob/botol berisi +950 (sembilan ratus lima puluh) butir tablet dobel L, dimana Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO meminta Terdakwa untuk menjualkan obat tersebut kepada orang lain yang membutuhkannya. Terdakwa menerima obat tersebut di rumah miliknya yang ada d
- Bawa Terdakwa menjual pil LL kepada Saksi TEGUH WIONO Als TEGUH setidak-tidaknya pada awal bulan Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) boks plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet dobel L dengan harga RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah). i Dkh. Tulakan, Desa Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.
- Bawa Terdakwa sudah berhasil menjual obat tersebut sebanyak 3 (tiga) boks/plastik klip yang tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir tablet dobel L total sebanyak 90 (sembilan puluh) butir. Obat tersebut dijual kepada

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TEGUH WIONO Als TEGUH; Saksi HENGKI (nama panggilan); dan Saksi INDRO Als GRANDONG (nama panggilan). Masing-masing tiap 1 (satu) boks dijual dengan harga RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Total terjual sebanyak RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan obat berupa tablet dobel L sebesar RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut belum diserahkan atau disetorkan kepada Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO.
- Bahwa jika Terdakwa berhasil menjual obat berupa tablet dobel L tersebut, keuntungan yang didapat akan dibagi rata antara Terdakwa dengan Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menerima obat berupa tablet dobel L dari Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO.
- Bahwa HP milik Terdakwa digunakan untuk transaksi pil "LL";
- Bahwa Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO mengakui bahwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut dengan cara membeli dari Saksi SANGGAR GURITNO.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menyerahkan pil LL kepada Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO setidak-tidaknya pada awal bulan Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) botol/lotob yang berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir tablet dobel L bertempat ditepi jalan depan rumah Terdakwa, karena Terdakwa kesulitan menjualnya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna biru muda, No. Imei 1 : 862241053374770, No. Imei 2 : 862241053374762 berikut simcard Indosat Ooredoo dengan nomor WA 085739440501.
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa pil "LL" yang disita dari Terdakwa tetapi pada Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO disita barang bukti berupa: 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi : 1 (satu) dompet warna hijau bertuliskan Toko Emas Delima Putra berisi : 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih,

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; Uang Tunai diduga hasil penjualan Tablet Dobel L sebesar RP. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) pak plastik klip berjumlah 45 (empat puluh lima) lembar. 1 (satu) unit Handphone merk REALME type C2 simcard dengan nomor WA 081930361100 serta nomor IMEI 1 860524044305132 dan IMEI 2 860534044305124. 1 (satu) Tas plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) botol plastik warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; 1 (satu) tas plastik kresek plastik warna hitam yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

- Bahwa ciri-ciri dari Obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari obat tersebut adalah dikemas kedalam kantong plastik bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah. Untuk yang tiap Plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Obat. Selain itu ada juga yang dikemas kedalam plastik bening ukuran besar, lalu dimasukkan kedalam botol plastik warna putih.
- Bahwa pada kemasan barang berupa pil "LL" yang di sita dari Saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi nama obat, aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, ataupun keterangan lainnya tentang obat tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" secara bebas kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil "LL" secara bebas kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00410/NOF/2025 tanggal 17 Januari 2025, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor 00960/2025/NOF berupa 4 (empat)

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,606 gram disita dari saksi Deny Pujoprasetya Als Denok Bin Pudjoko adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifensidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 407/FKF/2025 tanggal 22 Januari 2025, dengan Kesimpulan barang bukti 030/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Realme model RMX3191 warna biru muda dengan No. IMEI 862241053374770, dengan Kesimpulan adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa whatapp chat, yang mana sesuai kaitannya dengan tindak pidana undang-undang kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCL yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan famasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil dobel L sebagaimana hasil laboratorium kepada saksi TEGUH WIONO Als TEGUH, HENGKI, dan kepada INDRO Als GRANDONG, untuk mencari keuntungan, serta pada kemasan/pembungkus dari pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainnya sebagaimana standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Terdakwa pada pokoknya juga memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipetimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna biru muda. No. Imei 1 862241053374770. No. Imei 2 862241053374762. berikut simcard Indosat Ooredoo dengan Nomor WA 085739440501;

Merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas obat-obat keras yang dapat merusak masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Putut Pujo Adiwinarko Alias Gendot Bin Mahrib** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna biru muda. No. Imei 1 862241053374770. No. Imei 2 862241053374762. berikut simcard Indosat Ooredoo dengan Nomor WA 085739440501;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025, oleh Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Novianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Moch. Quraish Shihab Garuda N., S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dede Idham, S.H.
TTD

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
TTD

Rachmad Novianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)